



SALAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 42/PP.06.2-Kpt/65/Prov/X/2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pelaksanaan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 perlu dibuat dalam bentuk pedoman teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,

Tambahan . . .

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Provinsi Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

- Memerhatikan:
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 270/87/IX/2019 dan Nomor 130/PP.01.2-PHD/65/Prov/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 143/PP.06.2-BA/65/Prov/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka menyukseskan dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.
- KETIGA : Pembiayaan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 dibebankan kepada anggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL-ISLAMI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 42/PP.06.2-Kpt/65/Prov/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara yang terdaftar dan memiliki hak pilih untuk memilih dan menentukan gubernur dan wakil gubernur secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 perlu dilaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, KPU Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan penyebarluasan informasi mengenai pentingnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 bagi masyarakat dalam membangun kehidupan demokrasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Adapun tujuan pedoman teknis ini disusun adalah sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bagi Pemilih tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020; dan

3. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Pedoman Teknis ini mencakup:

1. Sosialisasi Pemilihan
2. Pendidikan Pemilih
3. Partisipasi Masyarakat
4. Pemantau Pemilihan
5. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
6. Akses Data dan Informasi

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut UU Pemilihan, merupakan amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilgub Kaltara, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara secara langsung dan demokratis pada Tahun 2020.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilgub Kaltara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas membantu KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pilgub Kaltara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Kaltara di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub Kaltara di tingkat desa/kelurahan.
8. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Paslon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Kaltara oleh KPU Provinsi.
9. Pemilih adalah penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilgub Kaltara telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan/atau sudah/pernah kawin.
10. Informasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pilgub Kaltara.
11. Kampanye Pilgub Kaltara yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Paslon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pilgub Kaltara selanjutnya disebut Sosialisasi Pilgub Kaltara, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pilgub Kaltara.

13. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pilgub Kaltara.
14. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pilgub Kaltara.
15. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pilgub Kaltara dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
16. Pemantauan Pilgub Kaltara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilgub Kaltara.
17. Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dari Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah serta mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan Pilgub Kaltara.
18. Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Asing, yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pilgub Kaltara.
19. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Provinsi kepada Pemantau Pilgub Kaltara yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi bagi Pemantau Pilgub Kaltara dari Dalam Negeri.
20. Survei atau Jajak Pendapat Pilgub Kaltara adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pilgub Kaltara, peserta Pilgub Kaltara, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pilgub Kaltara dengan menggunakan metodologi tertentu.
21. Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
22. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli da/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
23. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI PILGUB KALTARA, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penyelenggara Pilgub Kaltara dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggaraan;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II

SOSIALISASI PILGUB KALTARA

A. SASARAN SOSIALISASI PILGUB KALTARA

1. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pilgub Kaltara, meliputi:
 - a. Pemilih yang berbasis:
 - 1) keluarga;
 - 2) Pemilih pemula;
 - 3) Pemilih muda;
 - 4) Pemilih perempuan;
 - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
 - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
 - 7) kaum marjinal;
 - 8) komunitas;
 - 9) keagamaan;
 - 10) relawan demokrasi; dan
 - 11) warga internet (*netizen*).
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pilgub Kaltara Dalam Negeri;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan
 - i. instansi pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. Dalam mencapai seluruh komponen sasaran Sosialisasi Pilgub Kaltara, KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Provinsi melaksanakan Sosialisasi Pilgub Kaltara dan Pendidikan Pemilih.
5. KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pilgub Kaltara dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

B. MATERI SOSIALISASI PILGUB KALTARA

1. Materi sosialisasi Pilgub Kaltara, mencakup:
 - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilgub Kaltara yang terdiri dari:
 - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 - 2) Pencalonan dalam Pilgub Kaltara;
 - 3) Kampanye dalam Pilgub Kaltara;
 - 4) Dana kampanye peserta Pilgub Kaltara;
 - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Kaltara; dan
 - 6) Penetapan Paslon terpilih dalam Pilgub Kaltara.
 - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pilgub Kaltara.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - a. Jadwal pencalonan Paslon;
 - b. Persyaratan pencalonan bagi Paslon;
 - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Paslon;
 - d. Penetapan Paslon;
 - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Paslon.
4. Materi sosialisasi kampanye, meliputi:
 - a. Ketentuan kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, misi dan program kerja Paslon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi:
 - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. Jenis laporan dana kampanye;
 - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Kaltara, meliputi:

- a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - d. Pengumuman hasil Pilgub Kaltara.
7. Dalam hal Pilgub Kaltara dengan 1 (satu) Paslon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan materi sosialisasi kepada Pemilih.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pilgub Kaltara, dilakukan melalui:
 - a. Forum warga;
 - b. Komunikasi tatap muka;
 - c. Media massa;
 - d. Bahan sosialisasi;
 - e. Mobiliisasi sosial;
 - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. Laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Papan pengumuman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - i. Media sosial;
 - j. Media kreasi; dan/atau
 - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pilgub Kaltara dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - a. Diskusi;
 - b. Seminar;
 - c. Workshop;
 - d. Rapat kerja;
 - e. Pelatihan;
 - f. Ceramah;
 - g. Simulasi;
 - h. Gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
 - i. Metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa, dilakukan melalui:
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik, meliputi:
 - 1) radio;

- 2) televisi; dan/atau
 - 3) dalam jaringan (*online*).
4. Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui:
- a. tulisan;
 - b. gambar;
 - c. suara; dan/atau
 - d. *audiovisual*.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi, terdiri atas:
- a. Penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;
 - 5) poster;
 - 6) *folder*;
 - 7) stiker; dan/atau
 - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - 1) spanduk;
 - 2) banner;
 - 3) baliho;
 - 4) billboard/videotron;
 - 5) umbul-umbul; dan/atau
 - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran.
7. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pilgub Kaltara disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Provinsi.
8. KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.

D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
 - a. keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. Pemilih berkebutuhan khusus;
 - g. kaum marjinal;
 - h. komunitas;
 - i. keagamaan;
 - j. relawan demokrasi; dan/atau
 - k. warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. baloy Pintar Pemilu KPU Provinsi dan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten/Kota;
 - e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih, KPU Provinsi dapat bekerjasama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. media massa cetak dan elektronik; dan/atau
 - j. organisasi/lembaga lainnya.
4. Kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PILGUB KALTARA

1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pilgub Jateng;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi, situasi dan kondisi masyarakat di kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
3. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pilgub Kaltara.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilgub Kaltara.
5. Tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pilgub Kaltara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pilgub Kaltara;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;

- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pilgub Kaltara;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pilgub Kaltara;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pilgub Kaltara;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pilgub Kaltara; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pilgub Kaltara.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pilgub Kaltara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilgub Kaltara sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilgub Kaltara;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pilgub Kaltara;
 - c. sosialisasi Pilgub Kaltara;
 - d. Pendidikan Pemilih;
 - e. Pemantauan Pilgub Kaltara; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pilgub Kaltara dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pilgub Kaltara dilakukan dengan ketentuan:
4. Partisipasi Masyarakat, dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pilgub Kaltara sesuai peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PILGUB KALTARA

1. Keterlibatan masyarakat dalam Pilgub Kaltara terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan oleh KPU;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pilgub Kaltara; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pilgub Kaltara.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat berupa:
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pilgub Kaltara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pilgub Kaltara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pilgub Kaltara;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap tahapan Pilgub Kaltara; dan/atau

- c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pilgub Kaltara.
- 4. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pilgub Kaltara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dapat berupa:
 - a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pilgub Kaltara sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pilgub Kaltara sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PILGUB KALTARA

1. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pilgub Kaltara adalah sosialisasi Pilgub Kaltara sebagaimana dimaksud dalam poin C BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT angka 2 huruf c, dilakukan dengan tujuan:
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pilgub Kaltara; dan
 - b. meningkatkan partisipasi pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi Pilgub Kaltara.
3. Dalam melaksanakan sosialisasi Pilgub Kaltara sebagaimana angka 2 di atas, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi.
4. Dalam hal Pilgub Kaltara hanya diikuti oleh 1 (satu) Paslon maka setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi Pilgub Kaltara dengan 1 (satu) Paslon.
5. Materi sosialisasi Pilgub Kaltara dengan 1 (satu) Paslon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar, dinyatakan sah.
6. Dalam pelaksanaan sosialisasi Pilgub Kaltara dengan 1 (satu) Paslon, dilarang:

- a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
- b. melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Paslon;
- c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang, dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
- d. kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam poin C BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT angka 2 huruf d, dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik
2. setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan Pemilih pada angka 2 di atas dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Pemilih berkebutuhan khusus;
 - f. kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga internet (netizen)
4. Dalam melaksanakan pendidikan Pemilih sebagaimana angka 2 dan angka 3 di atas, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi.

BAB IV
PEMANTAUAN PILGUB KALTARA

A. PERSYARATAN UMUM PEMANTAU

1. Pemantauan Pilgub Kaltara dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan/atau Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan/atau Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Provinsi bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peratur perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam melaksanakan Pemantauan Pilgub Kaltara wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Provinsi.
6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan/atau Pemantau Pemilihan Luar Negeri/Asing, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub Kaltara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemantau Pemilihan Luar Negeri/Asing.

8. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU Provinsi dan untuk Pemantau Pemilihan Asing ditetapkan melalui Keputusan KPU.

B. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN KODE ETIK LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMANTAUAN PILGUB KALTARA

1. Lembaga Pemantau dalam Pemantauan Pilgub Kaltara mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pilgub Kaltara;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilgub Kaltara dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantau Pilgub Kaltara sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilgub Kaltara.
 - g. dalam hal peserta Pilgub Kaltara hanya diikuti oleh 1 (satu) Paslon, pemantau yang telah mendapatkan akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pilgub Kaltara di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara;
2. Lembaga Pemantau dalam Pemantauan Pilgub Kaltara wajib:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pilgub Kaltara;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pilgub Kaltara;

- d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah kerja Pemantauan Pilgub Kaltara sebelum melaksanakan pemantauan Pilgub Kaltara;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama melaksanakan pemantauan Pilgub Kaltara;
 - f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pilgub Kaltara berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil pemantau dalam melaksanakan Pemantauan Pilgub Kaltara serta tenaga pendukung administratif kepada KPU untuk Pemantau Pemilihan dari Luar Negeri, dan kepada KPU Provinsi untuk Pemantau Pemilihan dari Dalam Negeri;
 - i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pilgub Kaltara serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pilgub Kaltara dan kepada Pemilih;
 - j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pilgub Kaltara secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pilgub Kaltara;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pilgub Kaltara yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - n. menyampaikan hasil Pemantauan Pilgub Kaltara mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pilgub Kaltara sebelum pengumuman pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pilgub Kaltara kepada KPU Provinsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara terpilih.
3. Lembaga pemantau dalam Pemantauan Pilgub Kaltara dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pilgub Kaltara;

- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pilgub Kaltara;
 - d. memihak kepada peserta Pilgub Kaltara/Paslon tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pilgub Kaltara/Paslon tertentu;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pilgub Kaltara/Paslon tertentu;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal lembaga pemantau merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilgub Kaltara termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pilgub Kaltara; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pilgub Kaltara.
4. Kode etik lembaga pemantau dalam melaksanakan Pemantauan Pilgub Kaltara, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian

C. SANKSI BAGI PEMANTAU PILGUB KALTARA

1. Lembaga Pemantauan Pilgub Kaltara yang melanggar kewajiban dan tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2

dan angka 3, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pilgub Kaltara.

2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pilgub Kaltara sebagaimana pada angka 1, dilakukan oleh pemberi Akreditasi, yakni:
 - a. KPU Provinsi untuk lembaga pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. KPU bagi lembaga pemantau Pemilihan Luar Negeri.
3. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPU dan KPU Provinsi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pilgub Kaltara.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pilgub Kaltara, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemantau Pemilihan dari Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk pemantau Pemilihan dari Luar Negeri.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh pemantau Pemilihan dari Luar Negeri, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
6. Dalam hal laporan pelanggaran oleh Pemantau Pemilihan dari Luar Negeri terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
7. Lembaga Pemantauan Pilgub Kaltara yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pilgub Kaltara, dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pilgub Kaltara dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pilgub Kaltara.
8. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pilgub Kaltara, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

A. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PILGUB KALTARA

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara.
2. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pilgub Kaltara;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pilgub Kaltara seperti penyelenggara Pilgub Kaltara, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Paslon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas daerah kabupaten/kota dalam Pilgub Kaltara.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara, wajib mendaftar pada KPU Provinsi dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum negara;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa/kelurahan atau instansi pemerintah setempat;
 - d. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pilgub Kaltara/Paslon;

- 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pilgub Kaltara;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pilgub Kaltara yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

B. KEWAJIBAN PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PILGUB KALTARA

1. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilgub Kaltara.
2. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pilgub Kaltara.
3. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Provinsi tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara.

4. Laporan dimaksud meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara.
5. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat kepada KPU Provinsi.

C. PENGADUAN TERHADAP PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PILGUB KALTARA

1. Pengaduan masyarakat terhadap Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara dapat disampaikan kepada KPU Provinsi.
2. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Provinsi dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara.

D. DEWAN ETIK DAN SANKSI KEPADA PELAKSANA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PILGUB KALTARA

1. Dewan Etik dalam Pilgub Kaltara berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Provinsi.
2. Calon anggota Dewan Etik dalam Pilgub Kaltara tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
3. Dewan Etik dalam Pilgub Kaltara ditetapkan dengan Keputusan oleh KPU Provinsi tentang penetapan Dewan Etik dalam Pilgub Kaltara.

4. KPU Provinsi dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
5. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara.
6. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pilgub Kaltara, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan.

BAB VI
AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pilgub Kaltara memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada:
 - a. laman informasi Pemilihan KPU (www.infopemilu.kpu.go.id);
 - b. laman KPU Provinsi (www.kaltara.kpu.go.id) dan/atau KPU Kabupaten/Kota,
 - c. papan pengumuman;
 - d. Balloy Pintar Pemilu milik KPU Provinsi;
 - e. PPID KPU Provinsi;
 - f. alamat surat elektronik KPU Provinsi (prop_kaltara@kpu.go.id);
 - g. laman facebook KPU Provinsi (www.facebook.com/KPUKaltara);
 - h. akun instagram KPU Provinsi (www.instagram.com/kpukaltara); dan
 - i. akun twitter KPU Provinsi (www.twitter.com/kpukaltara) dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan relawan demokrasi dalam melaksanakan sosialisasi, pendidikan Pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilgub Kaltara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL-ISLAMI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Hamdan Refai